

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini adalah keputusan yang diambil hakim untuk tidak mempailitkan PT Esa Kertas Nusantara menurut penulis tidak tepat, karena putusan kasus ini tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana. Maksud dari pembuktian sederhana yaitu pembuktian yang dimana diatur dalam Pasal 2 (1) yaitu debitur harus memiliki dua atau lebih kreditor dan salah satunya tidak dapat membayar lunas jadi dapat dinyatakan pailit atas permohonan sendiri atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

Adapun ada upaya yang dapat dilakukan PT Bank Danamon Indonesia dapat melakukan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya jika terdapat bukti baru, tetapi jika memang sudah tidak ada jalan keluar maka menurut saya tidak ada salahnya melakukan Alternatif Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan yaitu secara Arbitrase karena secara Arbitrase yang paling cocok untuk menanggulangi kasus ini jika kedua belah pihak menyetujui.

Menurut penulis karena alasan tersebut, seharusnya kedua belah pihak melakukan upaya hukum lain sebelum melakukan permohonan pailit dengan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa karena sebelum menuju persidangan akan di tawarkan melakukan

penyelesaian perkara dengan musyawarah dan hasilnya juga bisa saling menguntungkan kedua belah pihak dan mencari jalan keluar yang kedua belah pihak dapat menerimanya dan tidak harus salah satu dari mereka kalah dalam musyawarah tersebut karena yang dicari yaitu solusinya yang kedua belah pihak dapat menerima solusi tersebut.

B. Saran

Saran dari penulis adalah untuk pihak yang bersengketa agar tidak terburu-buru memutuskan akan mengambil jalur pengadilan, walaupun untuk beberapa hal jalur pengadilan adalah satu-satunya jalan, namun harus tetap dipegang prinsip dimana pengadilan tidak harus menjadi pilhan pertama, sehingga perlu dipertimbangan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dalam hal ini arbitrase adalah solusi terbaik menurut penulis, karena seperti yang terjadi pada kasus diatas proses pengadilan tidak dapat diprediksi dan tidak sesederhana di ruang kelas.